

## URGENSI NILAI KAFAAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PADA PASAL 15 AYAT 1

Andri, Yanti  
STAI Lukman Edy Pekanbaru  
yantinasrul072@gmail.com,

### **Abstract**

*In the Compilation of Islamic Law precisely in article 15 paragraph 1 there is the value of the kafaah, namely the maturity of age. For anyone who wants to get married, then he must pay attention to article 15 verse 1, because based on existing research, for anyone who marries without caring about the maturity of age will have a negative impact on women and even their children later. The results showed that marriages performed before reaching the age of 16 for women have many disadvantages, both physical-biological, psychological, economic, and other impacts. Physically, biologically, the tools of reproduction of minors are still in the process of maturing, so they are not ready to have sexual relations, especially if they are pregnant and giving birth. From the results of the study mentioned that pregnancy at a young age can be at risk of suffering from cancer in the future, and even have an impact on maternal death. In addition, the pelvic space of young women is not large enough to make it difficult for the baby's space when spinning to get out. This will result in defects for the baby, such as cleft lip, less normal hand or foot function, or even risk of death in the baby.*

**Keywords :** Urgency, Kafa'ah Value, Compilation of Islamic Law (KHI).

### **Pendahuluan**

Kafaah dapat juga disebut dengan sejdoh atau sama, serupa, seimbang atau serasi. Maksudnya, keserasian antara calon suami dan calon istri agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap kelangsungan perkawinan tersebut. (Mukhtar, 1993, p. 69) laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan dan sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. (Tihami, 2013, p. 56) Kafaah dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu. (al-Mashri, 2012, p. 267).

Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kega-kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. (Tihami, 2013, p. 57) Kafaah telah ada sejak zaman Nabi saw. Zaid bin Haritsah, seorang bekas budak dinikahkan nabi saw dengan Zainab. Keduanya berbeda strata sosial, Zainab keturunan orang yang terpandang, sedangkan Zaid bekas budak. Akhirnya pernikahan mereka tidak bisa bertahan, karena Zainab selalu memandangi Zaid orang yang rendah, akhirnya mereka bercerai

dan Zainab menikah dengan Rasulullah, sedangkan Zaid menikah dengan bekas budak, yakni Ummu Aiman. Di sinilah barulah mereka hidup harmonis.

Sebelum kedatangan Islam di Arab, perempuan tidak memiliki hak sama sekali dalam perkawinan. Perempuan tidak memiliki hak mahar, tidak mewarisi dan bahkan perempuan hanya dianggap sebagai properti pribadi oleh ayahnya. Seorang laki-laki, baik itu ayah, saudara laki-laki atau wali memiliki hak penuh terhadap perempuan dan bisa memaksa perempuan untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Sebelum Islam datang, perempuan berada di bawah kezaliman dan penindasan kaum laki-laki. Banyak sekali perempuan yang dijual belikan seperti barang, mereka tidak mendapatkan haknya sebagai manusia, tidak memiliki andil dalam kehidupan, dipaksa kawin, dikuasai oleh para kaum laki-laki, dan sebagainya. Setelah Islam datang, perempuan mendapatkan hak-haknya yang telah hancur. Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan dan juga Islam memberikan ruang gerak yang besar bagi perempuan dalam kehidupan, perempuan memiliki posisi yang mulia dibanding sebelumnya. (Huzaemah, 2010, p. 44) Di antara hak itu adalah perempuan memiliki hak untuk menikah dengan laki-laki yang setara atau sekuflu.

Di Indonesia, aturan yang berkaitan tentang pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, ketentuan tentang kafaah atau kesetaraan yang perlu dipertimbangkan oleh kedua calon mempelai yang hendak menikah, tidak diatur secara lengkap. Namun

demikian, ada pasal-pasal dalam KHI yang terindikasi adanya nilai kafaah, salah satunya adalah pada pasal 15 ayat 1 tentang kematangan usia. Dalam tulisan ini akan dikaji lebih lanjut tentang urgensi nilai kafaah yang terdapat pada pasal 15 ayat 1 tersebut.

#### **A. Sekilas Tentang kafaah**

1. Kafaah secara bahasa (etimologi)  
Istilah kafaah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata كفاء-كفاءة yang bermakna kesamaan, sepadan sejedoh. (Yunus, 2010, p. 378) Hal yang sama juga diungkapkan dalam kamus *al-Mu-nawwir* (Munawwir, 1997, p. 1216) dan *Lisan al-Arab*. (Manzhur, 2003, p. 681) Dalam kamus Munjid juga dikatakan bahwa kafaah itu adalah المساواة atau المماثلة yang berarti sama atau seimbang. (Ma'luf, 1986, p. 690) Dalam al-Qur'an, kata kafaah terdapat dalam Surat al-Ikhlâs ayat 4 sebagai berikut:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: "Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia"

Sementara itu istilah kafaah juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا نُوَّ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Ali telah menceritakan kepada kami al-Qawariri telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Amir dari Qatadah dari Abu Hassan dari Ali *radliallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Orang-orang mukmin darah mereka sederajat, dan mereka adalah satu tangan atas orang selain mereka, orang yang paling rendah diantara mereka berjalan dengan jaminan keamanan dari mereka, ketahuilah tidaklah orang yang mukmin dibunuh lantaran orang kafir, dan tidak pula dibunuh orang yang memiliki perjanjian selama dalam perjanjiannya."

Berdasarkan uraian di atas, jelas sekali bahwa kafaah secara bahasa dapat diartikan sebagai kesamaan, sepadan, seimbang, serupa. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh al-Son'ani bahwa kafaah itu adalah persamaan dan serupa. (al-Son'ani, tt, p. 128) Kalau dikaitkan dengan pernikahan, maka kafaah adalah hal-hal yang berkenaan dengan kesamaan derajat atau hal-hal yang berkaitan dengannya bagi calon suami dan istri.

## 2. Kafaah secara istilah (Terminologi)

Secara terminologi, kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. (Ghazali, 2006, p. 96) Menurut Abu Zahrah kafaah adalah suatu kondisi dalam suatu perkawinan yang mana harus didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat

merusak kehidupan perkawinan. (Zahrah, 1957) Kafaah dalam perkawinan dapat juga dipahami sebagai persesuaian antara suami dengan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baikakhlaknya, dan kekayaannya. Persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. (Alhamdani, 1989, p. 98)

Defenisi lain mengatakan bahwa kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. (Depag, 1984, p. 95) Sebanding yang dimaksud dalam hal ini adalah sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafaah diartikan sebagai persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, ini berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta. Manusia di sisi Allah adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya. (Abidin, 1999, pp. 50-51)

Berdasarkan defenisi ini, penulis berpendapat bahwa kafaah adalah keserasian antara calon suami dan istri baik dilihat dari agama, status sosial maupun hal-hal lain yang dianggap perlu menunjang kelengkapan dalam berumah tangga.

## B. Sifat-Sifat Kafaah dalam Islam

Dalam kitab-kitab fikih, seperti kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah azZuhaili disimpulkan bah

wa ada beberapa sifat kafaah,se  
bagai berikut:

1. Agama, kesucian, atau ketakwaan  
Maksudnya adalah takwa dan  
keshalihan.Hal inilah yang ditera-  
ngkan oleh ulama mazhab Hanafi  
(al-Sarakhsi, 1994, p. 55) Maliki (al-  
Qaarafi, 1994, p. 211) Syafi'i,  
(Syafi'i, 1996, p. 303) dan Hanbali.  
(Qudamah, 1994, p. 21) Menurut  
Wahbah al-Zuhaili, maksud agama  
di sini adalah kebenaran dan ke-  
lurusanAterhadapAhukum-hukum  
agama. Orang yang bermaksiat dan  
fasik tidak sebanding dengan pe-  
rempuan yang suci, atau perempuan  
yang *shalihah* yang merupakan anak  
yang shalih atau perempuan yang  
lurus,yang dia dan keluarganya  
memiliki jiwa agamis dan akhlak  
yang terpuji. (az-Zuhaili, 2011, p.  
223)Dalilnya adalah QS.al-  
Nur ayat 3. Dalam ayat tersebut  
menunjukkan keharaman bagi seo-  
rang laki-laki *fajir* menikahi seo-  
rang wanita yang suci sampai lelaki  
tersebut bertaubat dengan sebenar-  
benar taubat. Dan diharamkan juga  
seorang wanita *fajir* menikahi laki-laki  
yang suci. (Katsir, 1982, p. 582)

## 2. Islam

Ini adalah syarat yang diajukan  
hanya oleh mazhab Hanafi bagi  
orang selain Arab, bertentangan  
dengan jumah fuqaha. Yang  
dimaksudkan adalah Islam asal-  
usulnya, yaitu nenek moyangnya,  
barangsiapa yang memiliki dua  
nenek moyang muslim sebanding  
dengan orang yang memiliki  
beberapa nenek moyang Islam. Dan  
orang yang memiliki satu nenek  
moyang Islam, tidak sebanding  
dengan orang yang memiliki dua  
orang nenek moyang Islam karena  
kesempurnaan nasab terdiri dari  
bapak dan kakek. Abu Yusuf  
memasukkan satu orang kepada

dua orang. Barangsiapa yang masuk  
Islam sendiri, tidak sebanding  
dengan orang yang memiliki satu  
orang kakek moyang Islam karena  
kebanggaan di antara orang selain  
Arab adalah dengan Islam. (az-  
Zuhaili, 2011, p. 224)

## 3. Merdeka

Ini adalah syarat dalam kafaah  
menurut jumah yang terdiri dari  
mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali.  
Seorang budak walaupun hanya  
setengah tidak sebanding dengan  
perempuan merdeka, meskipun dia  
adalah bekas budak yang telah  
dimerdekakan karena dia memiliki  
kekurangan akibat perbudakan,  
yang membuat dia terlarang untuk  
bertindak mencari kerja untuk orang  
yang selain pemiliknya.juga karena  
orang yang merdeka merasa malu  
berbesanan dengan budak-budak,  
sebagaimana mereka merasa malu  
berbesanan dengan tidak sederajat  
dengan merekadalnasab dan  
kehormatan. (az-Zuhaili, 2011, pp.  
224-225)

## 4. Nasab

Mazhab mazhab Maliki tidak  
menganggap kafaah dalam nasab.  
Sedangkan jumah fuqaha yang  
terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i  
dan Hanbali dan sebagian mazhab  
Syi'ah Zaidiyah menganggap  
keberadaan nasab dalam kafaah.  
Akan tetapi mazhab Hanafi  
mengkhususkan nasab dalam  
perkawinan kepada orang Arab  
karena merekalah yang memiliki  
perhatian untuk menjaga nasab  
mereka, membanggakannya, dan  
terjadi rasa malu di antara mereka  
akibat ketidaksesuaian nasab. (az-  
Zuhaili, 2011, p. 225)

## 5. Harta dan kemakmuran

Harta dan kemakmuran di sini  
maksdunya adalah kemampuan  
untuk memberikan mahar dan nafkah

untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, laki-laki yang miskin tidak sebanding dengan wanita yang kaya. Sebagian Hanafiyah menetapkan kemampuan memberi nafkah selama sebulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan mencari rezeki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hanbali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafaah. (az-Zuhaili, 2011, p. 227)

#### 6. Pekerjaan, profesi atau produksi

Kerja adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia perorangan atau bersama orang lain untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. (al-Qaradhawi, 1985, p. 39) jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafaah, yaitu dengan menjadikan profesisuami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. (az-Zuhaili, 2011, p. 228)

7. Terbebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan dalam pernikahan.

Mazhab Maliki dan Syafi'i menganggap bahwa gila, lepra dan kusta salah satu unsur kafaah. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki aib tersebut maka ia dianggap tidak setara dengan orang yang selamat dari aib. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak pernikahan. (az-Zuhaili, 2011, p. 228)

### C. Pandangan Ulama Tentang Kafaah

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ada dua pendapat fuqaha dalam persyaratan kafaah.

1. Sebagian dari mereka seperti al-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi menilai bahwa sesungguhnya kafaah bukan suatu syarat. Bukan

syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak (az-Zuhaili, 2011, p. 214) Mereka berdalil dengan dalil berikut ini: Sabda Rasulullah saw:  
الناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي انما الفضل بالتقوى

Artinya: "Semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketakwaan. Hadis ini menunjukkan persamaan mutlak, serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan. (az-Zuhaili, 2011, p. 214) Juga menjadi dalilnya adalah firman Allah swt sebagai berikut:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: ".....Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. (QS.al-Hujurat, 13) Juga Firman Allah yang lain:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ

Artinya: "dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air.....". (QS.al-Furqon, 54)

2. Pendapat jumhur fuqaha, termasuk di antara mereka adalah empat mazhab, bahwa kafaah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. (az-Zuhaili, 2011, p. 216) Berikut dalil-dalilnya: Hadis riwayat Ali bahwa Nabi saw berkata kepadanya,

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ أَنبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا .  
(HR.Ahmad, 787)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'rif; berkata Abdullah dan aku mendengar dari Harun telah memberitahukan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Sa'id Bin Abdullah al-Juhani bahwa Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu Thalib telah menceritakannya dari bapaknya dari kakeknya yaitu Ali Bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal wahai Ali jangan kamu tunda; shalat jika sudah masuk waktunya, jenazah jika sudah meninggal dan orang yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya". Juga hadis riwayat Jabir,

لا تنكحوا النساء الا الأكفاء ولا يزو  
جوهن الا الأولياء ولا مهر دون عشرة  
دراهم

Artinya: "para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari 10 dirham. (az-Zuhaili, 2011, p. 216)  
Juga hadis riwayat Aisyah,

تخيروا لنطفكم وأنكحوا  
الأكفاء

Artinya: "Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang yang setara". (az-Zuhaili, 2011, p. 216) Juga hadis riwayat Ibn Umar,

العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة  
بقبيلة ورجل برجل والموالي  
بعضه أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة  
ورجل برجل الا حائك او حجام

Artinya: "Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api ataupun tukang bekam. (az-Zuhaili, 2011, p. 216)

Juga hadis riwayat Aisyah dan Umar,

لأمنعن تزوج ذوات الأحساب الا من  
الأكفاء

Artinya: "Pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan orang yang memiliki kehormatan kecuali dengan orang yang setara. (az-Zuhaili, 2011, p. 217)

Hadis ini mengandung dalil bagi dianggapnya kesetaraan. Imam Syafi'i berpendapat, asal kafaah dalam pernikahan dalam hadis Buraidhah. Nabi saw telah menyerahkan pilihan kepadanya karena suaminya tidak setara dengannya setelah dia merdeka. Suaminya adalah seorang budak. Kamal Ibn al-Hammam berkata bahwa hadis-hadis ini dhaif dari beberapa jalan yang berbeda, yang saling menguatkan antara

sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dia menjadi hujjah dengan penguatan dan saksi, dan dia meningkat ke tingkat hasan karena adanya perkiraan bagi sah maknanya, dan tetapnya di sisi Nabi saw. (az-Zuhaili, 2011, p. 217)

**D.Nilai Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1**

Secara tersurat, memang tidak dibahas secara detail tentang kafaah di kompilasi hukum Islam. Namun, setelah penulis menganalisisnya lebih dalam, ternyata secara tersirat, ada beberapa pasal yang mengindikasikan adanya nilai kafaah, di antaranya adalah kematangan usia. Berikut penulis uraikan secara detail:

**Pasal 15**

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun

2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974

**Pasal 16**

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

**Pasal 17**

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu

persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti

Beberapa pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu secara alami harus sekufu, baik dari segi usia atau yang lainnya. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan izin dari kedua orang tua mempelai dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kelayakan kedua mempelai tersebut dari segi samanya. Ini artinya perkawinan tidak hanya sebatas wilayah pribadi, tetapi juga merambah ke wilayah kolektif keluarga.

Usia perkawinan menunjukkan kematangan seseorang, sementara izin dari kedua belah pihak memperkuat bahwa kedua mempelai tersebut layak dan memadai untuk melangsungkan perkawinan. (Supriyadi, 2011, p. 101)

Dalam hal ditentukannya umur dalam Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak sama dengan ketentuan umur yang ditetapkan oleh beberapa negara lainnya. Dedi Supriyadi (Supriyadi, 2011, p. 81) mengutip sumber dari Tohir Mahmood bahwa terjadi perbedaan dalam penentuan usia perkawinan dalam beberapa negara, berikut tabel nya:

NO	NEGARA	USIA KAWIN	
		Pria	Wanita
1	ALJAZAIR	21	18
2	BAGLADESH	21	18

3	MESIR	18	16
4	INDONESIA	19	16
5	IRAK	18	18
6	YORDANIA	16	15
7	LEBANON	18	17
8	LIBIA	18	16
9	MALAYSIA	18	16
10	MAROKO	18	15
11	YAMAN UTARA	15	15
12	PAKISTAN	18	16
13	SOMALIA	18	18
14	YAMAN SELATAN	18	16
15	SYIRIA	18	17
16	TUNISIA	19	17
17	TURKI	17	15
18	ISRAEL	20	19
19	CYPRUS	18	17

Perbedaan dalam penetapan umur dalam melakukan perkawinan merupakan bukti konkrit bahwa kematangan usia merupakan bagian dari kafaah.

Pentingnya kematangan kematangan usia dalam pernikahan, sebagaimana yang disebut dalam pasal 15 ayat 1 di Kompilasi Hukum Islam tampak pada akibat yang dilakukan, yakni dapat mengancam nyawa dari wanita tersebut dan anak yang dikandungnya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah penelitian yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur ternyata menyimpan dampak negatif yang tidak ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun bagi perempuan memiliki banyak mudharat, baik dampak fisik-biologis, psikologis, ekonomi, maupun dampak lainnya. Secara fisik-biologis, alat-alat

reproduksi anak di bawah umur masih dalam proses menuju kematangan, sehingga ia belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih jika sampai hamil dan melahirkan. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker di masa yang akan datang, bahkan berdampak pada kematian ibu. Selain itu, ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Hal ini akan mengakibatkan cacat bagi bayi, seperti bibir sumbing, fungsi tangan atau kaki kurang normal, atau bahkan resiko kematian pada bayi. (Kurdi, 2016, p. 77)

Selain itu, perkawinan pada usia muda merupakan salah satu faktor penyebab KLR (kanker leher rahim), karena pada usia muda biasanya leher rahim perempuan belum matang. Terjadinya kematangan leher rahim tidak didasarkan pada datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel moksa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya, bagi perempuan, kondisi sel moksa yang terdapat dalam serviks belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar termasuk sperma sehingga setiap sel moksa berubah menjadi kanker. (Nasution, 2009, p. 382)

Secara psikologis, anak di bawah umur belum siap dan mengerti tentang hubungan seks dan hidup berkeluarga. Zulkifli menyebutkan bahwa pada masa pubertas seseorang masih mengalami gangguan dalam keseimbangan jiwanya dan corak kejiwaannya belum stabil sehingga gampang bertindak kasar dan mudah tegang. (Zulkifli, 2002, p. 70) Kondisi emosional semacam itu dapat memicu timbulnya



dampak negatif pada kehamilan. Hasil penelitian lainnya juga melaporkan bahwa karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini selalu akan melahirkan pertengkan, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan. Tidak sedikit hasil penelitian telah membuktikan lahirnya keluarga yang tidak harmonis lantaran ketidaksiapan secara mental dari pasangan yang menikah di usia yang belum layak. (Kurdi, 2016, p. 78)

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan di atas, anak di bawah usia 16 tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah potensi bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi. Tentu saja, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). (Kurdi, 2016, pp. 82-83)

Hakikat ditetapkannya batas umur dalam pernikahan adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat. Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah fikih:

جلب المصالح ودفع المفاسد  
(Djazuli, 2014)

Artinya: "Meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat".

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 merupakan sesuatu yang urgen. Ketidaksetaraan/Ketidakmatangan usia sebelum melangsungkan pernikahan merupakan hal yang tidak bisa dianggap sepele, selain dapat membuka peluang hancurnya rumah tangga, ternyata dapat pula mengancam kelangsungan hidup perempuan dan anak yang dikandungnya.

Oleh karena itu, kedepannya sosialisasi kematangan usia sebelum melangsungkan pernikahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Kafaah dalam kematangan usia memang bukan bagian dari syarat pernikahan, tetapi ia dapat mendorong keharmonisan dalam rumah tangga dan menyelamatkan perempuan dan anak yang dikandungnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agama, Departemen. 1984. *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Dirjen Lembaga Islam
- Ahmad bin Idris al-Qarafi. 1994. *Ad-Dakhirotu lil Qarafi*. Juz 4. Beirut: Darul Muslim
- Al-Hasan Abu bin Mahmala Syafi'i. 1416 H. *Al-Bab Fi Fiqhi Syafi'i*. Juz 1. Madinah: Dar al-Bukhari

- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2012. *Az-Zawaj a -Islami as-Sa'id*. alih bahasa oleh Iman Firdaus. Jakarta: Qisthi Press
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1985. *Musykilah al-Fiqr wa kaif 'alajaha al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Al-Sarakhsi, Imam. 1414 H. *Al-Mabshuth li al-Sarakhsi*. Juz 5. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Khattani. dkk.. Jakarta: Gema Insani
- Djazuli. 2014. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana
- Ghazali, Abdurrahman, 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- H.S.A. Alhamdani. 1989. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani
- Katsir, Ibnu. 1402 H. *Mukhtasor tafsir Ibnu Katsir*. Juz 2. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim
- Kurdi. 2016. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid al-Qur'an, Jurnal Hukum Islam*. Pekalongan: IAIN Pekalongan
- Ma'luf, Lois. 1989. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Mesir: Dar Al-Masyriq
- Manzhur, Ibnu. 2003. *LisanulArab*. juz7. Qohirah: Dar al-Hadis
- Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Nami al-Son'ani. tt. *Subul al-Salam*. Jilid III. Indonesia: Mktabah Dahlan
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Qudamah, Ibnu. 1414 H. *Al-Kafi Fi Fiqh Imam Ahmad*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia
- Tihami dan Sobari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Persada

Yanggo, Huzaemah. 2010. *Tahido Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.

Zahroh, Muhammad Abu. 1957. *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi.

Zulkifli. 2002. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya